

SKRIPSI

MASALAH TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MENINGGALNYA SESEORANG (PASAL 359 KUHP) DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA TANGERANG DI TINJAU DARI UU NOMOR 14 TAHUN 1992



Diajukan untuk melengkapi tugas akhir guna memenuhi syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S - 1)

Disusun Oleh:

Nama : MUHAMMAD LAHIR
NPM : 2005115496

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2008**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Rela berkoraban, kerja keras serta pantang menyerah demi mencapai kesuksesan dan masa depan yang lebih baik”



Kupersembahkan Kepada :

1. Allah S.W.T
2. Orang Tua, Kakak dan Adikku yang tersayang
3. Istri dan Anakku Tercinta

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD TAHIR
NPM : 2005115496
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : **MASALAH TINDAK PIDANA KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN
MENINGGALNYA SESEORANG (PASAL 359
KUHP) DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA
TANGERANG DITINJAU DARI UU
NOMOR 14 TAHUN 1992**



PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

K.G WIJAYA, SH, MH

HARINANTO SUGIONO., SH., MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
PROGRAM STRATA SATU FAKULTAS HUKUM
SK TERAKREDITASI 'B' NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD TAHIR
NPM : 2005115496
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
**MASALAH TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG
MENYEBABKAN MENINGGALNYA SESEORANG (PASAL 359 KUHP)
DIWILAYAH HUKUM POLRES KOTA TANGERANG
DITINJAU DARI UU NOMOR 14 TAHUN 1992**

Skrripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji Pada Tanggal
30 Oktober 2008 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI
KETUA PENGUJI


K G WIJAYA., SH., MH.

PENGUJI I


MAMAN SUPARMAN., SH., MH.

PENGUJI II


HOTMA PORDOMUAN SIBUEA., SH., MH.

MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM,


Dr., Dr., Drs., A A OKA DHERMAWAN., SH., M.Hum., Msi.

ABSTRAK

Hal yang menjadi konsep kerangka pemikiran adalah berawal dari penegakan hukum dilihat dari sisi hukum perdata dan pidana atas tindak pidana pelanggaran lalulintas ditinjau dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang kemudian difokuskan pada pembahasan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan dan upaya yang perlu dan dapat dilakukan terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan cakupan pembahasan dibatasi pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kota Tangerang dimana aspek yuridis yang membahas masalah tersebut adalah dikaitkan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pengamatan pihak Polres Kota Tangerang disebutkan bahwa angka kecelakaan lalu lintas di Kota Tangerang pada 2008 ini cukup tinggi sehingga perlu diadakan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan didominasi oleh faktor kelalaian manusia sendiri (*human error*) yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas yang baik dan benar. Selain itu juga kerusakan sarana dan prasarana jalan yang ada, perbandingan yang tidak seimbang antara lebar jalan dengan jumlah kendaraan bermotor (faktor kondisi jalan). Faktor lingkungan, kondisi cuaca yang buruk juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan. Jika dikaitkan dengan keberadaan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kelalaian dalam berlalu lintas dan menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan bahkan menyebabkan kematian seseorang dapat dikenakan pasal pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk menekan lanjutnya tingkat kecelakaan dan bahkan mencegah terjadinya kembali kecelakaan lalu lintas selain lebih menegakkan proses peradilan dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disengaja dan menyebabkan kematian seseorang sehingga maka perlu upaya pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas yang baik melalui pendidikan, penyuluhan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait. Langkah pembinaan masyarakat dalam berlalu lintas telah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 yang mengatur lalu lintas dan angkutan kendaraan yaitu tertuang pada Bab III Pembinaan mencakup pasal 4 dan pasal 5. Masih ditemukan banyak rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan yang sudah tidak layak (rusak) di wilayah Kota Tangerang serta perlu segera diperbaiki agar tidak membahayakan para pengguna jalan. Sejauh ini proses penegakan hukum atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang lain akibat kelalaian pengguna jalan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Hal tersebut perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan agar mampu membawa efek jera bagi pengguna jalan yang tidak disiplin.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul *“Masalah Tindak Pidana Lahu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Seseorang (Pasal 359 KUHP) di Wilayah Hukum Polresta Tangerang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992”* dengan baik dan lancar. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari doa dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr.,Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak K.G. Wijaya, SH., MM selaku Dosen Pembimbing Materi dan Bapak Harinanto Sugiono, SH., MM selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah memberikan arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi.

4. Bapak Drs. Harwan Ritonga sebagai Ka. Pusdik Lantas yang telah memberikan ujin kepada penulis untuk menyelesaikan S1 Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah banyak memberikan bakal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Bapak Kasat Lantas Polresta Tangerang Kompol Tomy Wibisono, SiK beserta para staf, Kanit Laka Polresta Tangerang Inspektur Polisi Satu Yusuf Gunadi dan Ajun Komisaris Polisi M Nezim Yusuf, SH yang telah memberikan ijin untuk menyediakan sarana bagi penulis dalam penelitian ini.
7. Untuk teman-teman kelas Pusdik Lantas Serpong dan staf kesekretariatan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Kelas Pusdik Lantas sdr. Alam Prabowo, SE
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan.

Semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Dan akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, September 2008

Penulis

(MUHAMMAD TAHIR)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Tentang Tindak Pidana	11
B. Teori Unsur Sengaja	19
C. Teori Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	22
D. Teori Dimensi Kebijakan Hukum Pidana	24
E. Teori Penegakan Hukum	26
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992	33
G. Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	38
H. Kerangka Berpikir	39

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
B. Pendekatan	41
C. Bahan Hukum	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik Pengolahan Data	43
F. Teknik Analisa Data	43

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Singkat Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Tangerang	45
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas...	47
C. Upaya-Upaya Pencegahan Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan	56
D. Tinjauan Kasus dari Aspek Yuridis (Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Meninggalnya Seseorang)	66

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN